

BAB III
PENDAPAT DAN ISTINBATH HUKUM IMAM SYAFI'I TENTANG
ZAKAT PERHIASAN EMAS DALAM KITAB AL-UMM

A. Biografi, Pendidikan, Kepandaian, Guru-Guru dan Karya Imam Syafi'i

1. Biografi Singkat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan salah seorang ulama yang sangat terkenal. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang memperhatikan, menghormati, memuliakan serta mengagungkannya.⁴⁸ Ia merupakan ulama mujtahid (ahli ijtihad) di bidang fiqih dan merupakan salah seorang dari empat imam madzhab dalam Islam, yang hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan Al-Ma'mun dari dinasti Abbasyiah.⁴⁹

Nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad Abu Abdullah bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdullah bin Abdul Manaf (bertemunya nasab Imam Syafi'i pada Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf, dan Hasyim kakek Imam Syafi'i bukan kakek Nabi Muhammad SAW).⁵⁰ Sedangkan nasab dari ibunya adalah Muhammad Abu Abdullah bin Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain

⁴⁸ Mustofa Muhammad Asyak'ah, *Islam bi laa Mudzahib*, Terj. A.M. Basalamah, *Islam Tidak Bermadzhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hal. 349

⁴⁹ Dewan redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1993, Cet. 1, hal. 326.

⁵⁰ Ali Fikri, *Ahsan Al-Qashash*. Terj. Abdul Aziz M.R. "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, Cet. I hal. 76.

bin Ali bin Abi Thalib.⁵¹ Dari nasab ibunya Imam Syafi'i merupakan cicit Ali bin Abi Thalaib. Dengan demikian kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Quraisy.

Imam Syafi'i lahir di Ghaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H / 767 M.⁵² Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah.⁵³ Ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam buaian, hidup dalam kemiskinan, kemudian ibunya membawanya ke Askalan. Setelah menginjak dua bulan Imam Syafi'i dibawa keluar Askalan dan pindah ke Mekkah, tanah tumpah darah orang tuanya turun temurun. Di sana ia akan hidup di tengah kaumnya sendiri yaitu masyarakat Quraisy, agar anaknya memperoleh harta bagian dari para kerabatnya. Namun, bagian yang didapat hanya sedikit, hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup yang sangat kekurangan. Suatu kehidupan berat yang dialami Imam Syafi'i sejak lahir.

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Dalam asuhan ibunya, Imam Syafi'i dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal Al-Qur'an. Ia mempelajari Al-Qur'an pada Ismail Ibnu Qostantin, qori' kota Mekkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Imam Syafi'i pernah khatam Al-Qur'an pada bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.⁵⁴

⁵¹ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Imam Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001, hal. 15.

⁵² Abdur Rahman I. Dai, *Shariah The Islamic Law*, Terj. Basri Iba Asyghary, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1943, hal. 159.

⁵³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 120.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 120.

Selain mempelajari Al-Qur'an Imam Syafi'i juga belajar ilmu Fiqh dan Ilmu Hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi pada bidangnya. Gurunya Muslim ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti.⁵⁵ Kemudian dari Mekkah Imam Syafi'i berpindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Setelah selesai menuntut ilmu di Madinah, beliau hijrah ke kota Kuffah di Irak untuk menambah keilmuannya.

Setelah dari Irak Imam Syafi'i berangkat ke Yaman untuk bekerja. Di masa itu Yaman adalah sarang mufakat jahat kaum Syi'ah yang berkehendak merobohkan Khalifah Bani Abbas pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid. Pada tahun 184 H beliau dituduh masuk mufakat jahat Syi'ah dan ditangkap, akhirnya tuduhan tersebut tidak terbukti dan Imam Syafi'i dibebaskan. Beliau menetap di Baghdad dan mulai bergaul dengan para ulama seperti Muhammad Asy-Sayibani, Khalid Al-Baghdadi, Imam Ahmad Ibn Hambal, Hasan bin Muhammad bin Al-Shihab Zafarani Al-Baghdadi, Daud bin Ali. Dan mulailah namanya terkenal di Baghdad.⁵⁶

3. Kepandaian Imam Syafi'i

Kepandaian Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui beberapa riwayat ringkas sebagai berikut:

⁵⁵ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qoul Qodim dan Qoul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 28.

⁵⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*. *Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hal. 186.

- a. Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa Arab, kesusasteraan, syair dan sajak. Tentang syairnya (ketika beliau masih remaja yaitu pada usia 15 tahun) sudah diakui oleh para ulama' ahli syair. Kepandaian dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta nilai isinya yang tinggi, menggugah hati para ahli kesusasteraan bahasa Arab, sehingga tidak sedikit ahli syair pada waktu itu yang belajar kepada beliau.
- b. Kepandaian di bidang fiqih terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun sudah termasuk seorang alim ahli fiqih di Makkah, dan sudah diinstruksikan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki mufti.
- c. Kepandaian dalam bidang hadits dan ilmu tafsir dapat kita ketahui ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir. Sebagai bukti, apabila Imam Sofyan bin Uyainah pada waktu mengajar tafsir Al-Qur'an menerima pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir agak sulit, guru besar itu segera berpaling dan melihat beliau dulu, lalu berkata kepada orang yang bertanya: "Hendaklah engkau bertanya kepada pemuda ini," sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi'i.

Dari uraian di atas kiranya cukup menjadi bukti tentang kepandaian beliau dalam ilmu pengetahuan yang beliau minati.⁵⁷

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4, 2002, hal. 205.

4. Guru-Guru Imam Syafi'i

Ulama-ulama Mekkah yang menjadi guru Imam Syafi'i adalah:

- a. Muslim Ibnu Khalid Al-Zanti.
- b. Sufyan Ibnu Uyaimah.
- c. Said Ibn Khusan.
- d. Daud Ibn Abdurrahman Al-Attar.
- e. Abdul Hamid Ibn Abdul Aziz.⁵⁸

Adapun ketika di Madinah Imam Syafi'i berguru kepada:

- a. Imam Malik Ibn Annas
- b. Ibrahim Ibn Saad Al-Anshari
- c. Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Rarawardi
- d. Ibrahim Ibn Yahya Al-Asami
- e. Muhammad Said Ib Abi Fudaik
- f. Abdullah Ibn Nafi Al-Shari.⁵⁹

Ulama-ulama Mekkah yang menjadi guru Imam Syafi'i adalah:

- a. Wakki Ibn Jarrah
- b. Abu Usamah
- c. Hammas Ibn Usamah
- d. Ismail Ibn Ulaiyah
- e. Abdul Wahad Ibn Ulaiyah
- f. Muhammad Ibn Hasan⁶⁰

⁵⁸ Ahmad Asy-Syurbagi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Terj. Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hal. 149.

⁵⁹ Mahmud Syaithut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hal. 18

Adapun ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah:

- a. Mutharraf Ibn Mizan
- b. Hisyam Ibn Yusuf
- c. Hakim San'a
- d. Umar Ibn Maslamah Al-Anzai
- e. Yahya Hasan.⁶¹

5. Karya-Karya Imam Syafi'i

Karya-karya Imam Syafi'i pada umumnya dapat dibagi dua bagian, yaitu:

- a. Yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-muridnya selama beliau berada di Makkah dan Baghdad. Kumpulan kitab-kitab ini berisi "qaul qadim", yaitu pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau pergi ke Mesir.
- b. Yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-muridnya selama beliau mengajar di Mesir, yang disebut "qaul jadid", yaitu pendapat Imam Syafi'i setelah beliau berada di Mesir.⁶²

Buku-buku karangan Imam Syafi'i antara lain sebagai berikut:

- a. Ar-Risalah, yang berisi tentang ilmu ushul fiqh.
- b. Al-Umm, sebuah kitab fiqh yang besar.
- c. Ikhtilaful Hadits
- d. Al-Musnad
- e. Ibtihal Al-Ihtisan

⁶⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 487 – 489

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Zufran Sabrie, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1990, hal. 94 – 95.

- f. Ahkam Al-Qur'an
- g. Bayadh Al-Fardh
- h. Sifat Al-Amr Warahyi
- i. Ikhtilaf Al-Itaqiyin
- j. Ikhtilaf Muhammad bin Husain
- k. Ikhtilaf Al-Malik Wa Syafi'i
- l. Fadha'il Al-Quraisy.
- m. Al-Sunnah

Di samping itu juga ada beberapa risalah dan karangan tidak langsung, tetapi belum pernah dicetak atau belum dicetak kembali.⁶³

B. Gambaran Umum Kitab Al-Umm

Al-Umm berarti kitab induk, sebuah kitab tebal yang menjelaskan secara terperinci tentang ilmu fiqh yang ditulis seorang ulama besar Al Imam Syafi'i RA yang kemudian menimbulkan Mazhab Syafi'i. Kitab Al-Umm terdiri dari beberapa juz yang meliputi beberapa bab di bidang ilmu fiqh.

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat, mengenai penulisan Al-Umm, ada yang berpendapat bahwa kitab Al-Umm adalah kitab yang dikarang oleh Abi Yakub Al-Buaiti. Sebagai dalilnya bahwa Abi Thalib Al-Makki pernah menyebut dalam kitabnya "kutub-kutub". Suatu ibarat yang mengatakan kitab Al-Umm adalah dari Al-Buaiti. Beliau menyusun kitab Al-Umm yang dikatakan pada masa sekarang dari Ar-Rabi bin Sulaiman dan kitab yang terkenal dengan

⁶³ *Ibid.*

namanya. Sebenarnya ia adalah himpunan dari Al-Buaiti tetapi beliau tidak menyebutkan namanya di dalamnya dan diserahkan kitab itu kepada Ar-Rabi.⁶⁴

Namun menurut riwayat yang masyhur diceritakan bahwa Kitab Al-Umm catatan pribadi Imam Syafi'i, karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ditulis, dijawab dan didiktekan kepada murid-muridnya.⁶⁵

C. Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Perhiasan Emas dalam Kitab Al-Umm

Imam Syafi'i sebagai seorang mujtahid kenamaan di masanya memiliki indikasi tentang hukum Islam (fiqih), bahwa setiap hukum Allah dan Rasul-Nya telah ditemukan *dilalahnya* (penunjuk dalil) yang terdapat pada hukum itu sendiri atau di luarnya melalui penalaran rasio, sebab hukum itu dijabarkan untuk setiap makna (esensi hukum baru). Salah satu contoh perkara fiqih itu diantaranya mengenai zakat perhiasan emas. Menurutny bahwa emas ketika dijadikan suatu perhiasan serta diperbolehkan pemakaiannya maka dapat dizakati sebagaimana pendapatnya yang terdapat dalam kitab Al-Umm.

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm pada Bab Zakat Hulli menjelaskan mengenai zakat perhiasan emas sebagaimana perkataannya:

لَا زَكَاةَ فِي مَا جَاَزَ أَنْ يَكُونَ حُلِيًّا، وَلَا زَكَاةَ فِي خَاتَمِ رَجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ وَلَا حُلِيَّةٍ سَيْفِهِ
وَلَا مُصْحَفِهِ وَلَا مُطَقَّتِهِ إِذَا كَانَ مِنْ فِضَّةٍ. فَإِنْ اتَّخَذَهُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ تَخَذَ لِنَفْسِهِ حُلِيَّ
الْمَرْأَةِ أَوْ قَلَادَةَ أَوْ دُمْلَجِينَ، أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حُلِيِّ النِّسَاءِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

⁶⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit*, hal. 161.

⁶⁵ Abu Syalikin, blogspot.com/2011/11/kitab-al-umm-karya-agung-al-imam-al-html. (diakses pada Senin, 1 Juli 2013)

Artinya: Tidak ada zakat pada perhiasan emas yang boleh dipakai dan tidak ada zakat pada cincin laki-laki yang terbuat dari perak dan tidak ada zakat pada perhiasan pedang, mushaf dan ikat pinggang jika terbuat pada perak. Maka jika perhiasan tersebut dari emas, atau memakai perhiasan perempuan, atau memakai kalung, atau gelang atau yang lainnya dari perhiasan wanita maka wajib dizakati.

Imam Syafi'i juga merinci pendapatnya dalam bab Zakatul Hulli. Pada bab Mala Zakata Fihi Minal Hulli, yakni:

وَمَا يَحِلُّ النَّسَاءِ بِهِ أَوْ أَدْخَرَنِهِ أَوْ أَدْخَرَهُ الرَّجَالِ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجُدٍ وَيَاقُوتٍ
وَمَرْجَانٍ وَحُلِيِّةٍ بَحْرٍ وَعَيْرِهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.⁶⁶

Artinya: Apa yang dijadikan perhiasan oleh para wanita atau yang disimpan mereka, ataupun yang disimpan oleh para lelaki berupa mutiara, zabarjud, yaqut, marjan, dan perhiasan yang berasal dari laut serta selainnya maka tidak ada zakatnya.

Dalam dua bab Pada kitab Al-Umm tersebut Imam Syafi'i mengategorikan terhadap kebolehan perhiasan emas, ketika perhiasan emas boleh pemakainya maka tidak ada zakat pada perhiasan tersebut. Dan jika perhiasan emas tersebut tidak boleh pemakaiannya, seperti perhiasan tersebut dipakai lelaki maka perhiasan emas tersebut wajib dizakati.

Namun di dalam Muhadzab yang merupakan suatu kitab yang mensyarahi kitab Al-Umm terdapat keterangan mengenai perhiasan emas yang boleh pemakaiannya terdapat dua qaul.⁶⁷ Yaitu: pertama tidak adanya zakat karena berdasarkan riwayat Jabir yang bahwasannya Nabi berkata tidak ada zakat pada perhiasan, dan karena dipergunakan yang mubah maka tidak ada zakatnya seperti

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Syaikh Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ibn Yusuf, *Muhadzab Fi Fiqhil Imam Syafi'i*, Semarang: Toha Putra, tth. Hal. 158.

hewan untuk membajak dari onta dan sapi. Kedua, wajib dizakati karena perhiasan tersebut merupakan jenis benda berharga seperti dinar dan dirham.

Dua qaul ini merupakan qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i. Namun qaul qadim ini yakni tidak ada zakat merupakan qaul Syafi'i yang dipandang lebih kuat oleh para ulama Syafi'iyah. Para ulama Syafi'iyah atau Ashabus Syafi'iyah mensohehkan qaul qadim yakni tidak dizakati, karena menurut mereka tidak zakatnya disamakan dengan pakaian yang menempel pada badan.⁶⁸

D. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i terhadap tidak adanya Zakat Perhiasan Emas yang Boleh Dipakai

Mengingat bahwa ijtihad itu sendiri merupakan suatu upaya memahami dan menjabarkan petunjuk dalil-dalil terhadap hukum, maka penetapan tentang apa saja yang dipandang sah sebagai dalil menempati posisi yang sangat penting dalam setiap tatanan ijtihad. Hal tersebut selalu dibahas secara sistematis dalam kajian ushul fiqh sejak Al-Syafi'i memperkenalkan kitab Al-Risalah pada penghujung abad ke 2 H.

Pada permulaan kitab tersebut Al-Syafi'i menegaskan bahwa dalam kitab Allah terdapat suatu petunjuk mengenai setiap suatu masalah yang terjadi pada seseorang. Untuk menopang pendirinya, Imam Syafi'i mengutip beberapa ayat. Tentu saja pernyataan ini bersifat global dan tidak berarti segala-galanya diuraikan secara tegas atau rinci di dalam Al-Qur'an. Petunjuk yang dimaksudkan meliputi petunjuk langsung dan petunjuk tidak langsung.

⁶⁸ Imam Abi Zakaria Muhyiddin Ibn Syarof, *Al-Majmu*, Juz 6, Beirut: Daar-Al-Fikr, 1996, hal. 30.

Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai penjelasan sangat diperlukan, dan untuk itulah Imam Syafi'i membahas penjelasan dengan segala macam dan jenisnya. Penjelasan itu berupa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan ayat lainnya. Suatu sunnah menjelaskan Al-Qur'an, Al-Sunnah menetapkan hukum tertentu yang belum disinggung dalam Al-Qur'an, atau ijtihad yang menjelaskan Al-Qur'an atau Al-Sunnah.

Adapun pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i dalam beristinbath (menetapkan hukum Islam) antara lain:

1. Kitabullah
2. Sunnah
3. Ijma'
4. Qiyas
5. Istishab

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara rinci mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i di atas.

1. Kitabullah

Al-Qur'an adalah syari'at Islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari'at, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta beserta rinciannya. Karena Al-Qur'an merupakan syari'at Islam yang bersifat menyeluruh. Maka mayoritas penjelasannya adalah bersifat global dan sedikit

sekali yang terinci. Seseorang yang meneliti hukum-hukum dalam Al-Qur'an, niscaya akan menemukan penjelasannya dalam tiga macam,⁶⁹ yaitu:

- a. Penjelasan Al-Qur'an yang bersifat sempurna. Dalam hal ini, sunnah berfungsi untuk menetapkan makna yang dikandungnya.
- b. Nash Al-Qur'an bersifat majmu (global, sedang sunnah berfungsi untuk menjelaskannya, seperti perintah membayar zakat, nash Al-Qur'annya adalah bersifat mujmal, kemudian dijabarkan secukupnya oleh sunnah.
- c. Nash Al-Qur'an hanya menjelaskan pokok-pokok hukum, baik dengan isyarat, maupun dengan ungkapan langsung, kemudian sunnah merinci hukum tersebut dengan sempurna.

Kekuatan hujjah sebagai sumber dan dalil hukum fiqih terkandung dalam ayat Al-Qur'an yang menyuruh umat manusia mematuhi perintah Allah. Hal ini disebutkan lebih dari 30 kali dalam Al-Qur'an. Perintah mematuhi Allah itu berarti perintah mengikuti apa-apa yang difirmankan-Nya dalam Al-Qur'an.

Kitabullah atau Al-Qur'an adalah merupakan Kalam Allah yang merupakan hujjah bagi umat manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib dipatuhi ialah karena Al-Qur'an diturunkan Allah secara qoth'i yang kebenarannya tidak diragukan. Yang merupakan dasar (asas) agama, di atas tali Allah yang kuat yang diperintahkan untuk dipegang.⁷⁰

⁶⁹ Prof. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Mujib Rahmah et.al, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Firdaus, 2005, hal. 122.

⁷⁰ Muhammad Zuhri, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Darul Ikhya, t.th, hal. 41.

Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan utama dalam istinbath hukum, berdasarkan firman Allah dalam QS. Ali Imran, 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
 أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ
 مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (ال
 عمران: ١٠٣)

Artinya: *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Ali Imran: 103)*

Terkait dengan emas Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana Imam yang lain yaitu wajib zakat atasnya, yang mana Imam Syafi'i mewajibkan zakat emas berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34:

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة: ٣٤)

Artinya: *... orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah: 34)*

Dari ayat tersebut yang 'am dilalahnya terjadi perbedaan pendapat mengenai emas yang menjadikan suatu perhiasan, sehingga Imam Syafi'i mengategorikan zakat perhiasan emas yang patut dizakati dan tidak patut dizakati.

Sebagai sumber hukum yang utama, Al-Qur'an memuat pernyataan yang bersifat global. Pernyataan-pernyataan tersebut belum dijelaskan secara jelas dan pasti. Hal tersebut tidak berarti sebagai kelemahan dari Al-Qur'an, tetapi justru merupakan anugrah bagi manusia. Karena masalah-masalah yang belum ditunjukkan oleh Al-Qur'an secara jelas dan pasti diserahkan kepada ulama dan orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian menganalisa dan memecahkan masalah tersebut untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum tentang permasalahan tersebut sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangannya. Semua ini demi menghantarkan manusia kepada kehidupan yang harmonis, bahagia, lahir batin, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

2. Al-Sunnah

Uraian penulis tentang Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an merupakan syari'at Islam yang bersifat menyeluruh yang secara mayoritas penjelasannya pun bersifat global dan sedikit sekali yang terperinci, maka perlu penjas yang menghasilkan penjelasan secara terperinci. Maka sunnah berfungsi untuk menjelaskan Al-Qur'an. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat Al-Nahl ayat 64:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ... (النحل: ٦٤)

Artinya: *Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu ... (QS. Al-Nahl: 64)*

Menurut istilah syar'i Al-Sunnah ialah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW baik ucapan, perbuatan, maupun taqdir (persetujuan). Sunnah juga disebut hadits dan khabar.⁷¹ Sunnah oleh Imam Syafi'i dianggap sebagai sejenis "wahyu" meskipun berbeda dari wahyu Al-Qur'an. Wahyu Sunnah adalah "pengilhaman ke dalam jiwa" maksudnya wahyu menurut bahasa yang berarti inspirasi (ilham), bukan wahyu dalam pengertian istilah, yakni inspirasi melalui perantara Malaikat Jibril. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Najm ayat 3 – 4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم: ٣-٤)

Artinya: Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (QS. Al-Najm: 3 – 4)

Asy-Syafi'i juga seorang penggagas Ismah (suci dari dosa) sebagai sifat dari seluruh Nabi, dan terutama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Asy-Syafi'i menjadikan norma-norma sosial yang dominan yang tidak dibangun oleh Islam. Sebagai sunnah yang wajib diikuti melalui prinsip analogi.⁷²

Asy Syafi'i dalam Ar-Risalah mengemukakan sejumlah hujjah untuk membuktikan bahwa As-Sunnah adalah suatu hujjah dari hujjah-hujjah agama. Ia telah berjasa dalam mengumpulkan dalil-dalil yang membuktikan kehujjahan As-Sunnah. Itulah sebabnya ia diberi gelar "Nashirul Sunnah".⁷³

Asy-Syafi'i dalam mengambil dasar As-Sunnah tidak hanya yang mutawatir saja, melainkan ahad pun diambil dan dipergunakan untuk

⁷¹ A. Hanafi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Widjaya, 1993, hal. 108.

⁷² Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Juz 2, Beirut: Daar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005, hal. 30 – 31.

⁷³ Tengku Hasbi Ash-Shiddiqy, *Op.Cit*, hal. 247.

dijadikan hujjah asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni para perawinya itu orang-orang yang terpercaya, kuat ingatannya serta bersambung sanadnya pada Rasulullah.

Dalam masalah zakat perhiasan emas ketika pemakaiannya boleh maka tidak dizakati. Imam Syafi'i beristinbath dengan As-Sunnah atau Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar, yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ⁷⁴

Artinya: Tidak ada zakat atas perhiasan (yang dipakai)

Istinbath hukum yang kedua yang digunakan Imam Syafi'i adalah hadits di atas. Akan tetapi, hadits ini secara langsung tidak disebutkan di dalam Kitab Al-Umm yang merupakan sumber data primer penulis. Sehingga penulis berusaha mencari di dalam sumber data sekunder yaitu kitab Muhadzab. Dengan demikian hadits tersebut sebagai istinbath hukum Imam Syafi'i dalam menetapkan tidak dizakatnya perhiasan emas yang boleh pemakaiannya.

3. Ijma'

Secara etimologi Ijma' (اجماع) mengandung dua arti:⁷⁵

- a. Ijma' dengan arti العزم على الشيء atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.
- b. Ijma' dengan arti sepakat. Ijma' dalam arti sepakat ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 15:

⁷⁴ Imam Muhaditsin, Hafidz Jalil Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baehaqi, *Op. Cit.* hal. 138.

⁷⁵ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana, Cet. I, 1997, hal. 112.

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْحَبِّ... (يوسف: ١٥)

Artinya: Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (QS. Yusuf: 15)

Pada dasarnya ijma' itu, menurut ulama Ahlus Sunnah Waljama'ah mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya. Tetapi dalam pandangan ulama Syi'ah, ijma' itu adalah hanya untuk menyingkapkan adanya ucapan seseorang yang ma'shum.⁷⁶

Ijma' ialah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis ('amaly). Para ulama telah bersepakat, bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (hujjah) untuk menetapkan hukum syara', tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan siapakah ulama' mujtahidin yang berhak menetapkan ijma'.

Sejak periode sahabat hingga masa imam-imam mujtahid, pemikiran ijma' telah berkembang melalui tiga periode, sebagai berikut:⁷⁷

- a. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Khalifah Umar Ibnu al-Khattab R.A misalnya selalu mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam menetapkan hukumnya beberapa masalah yang mereka hadapi. Jika mereka telah bersepakat pada suatu hukum maka dia menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum yang telah disepakati tersebut.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 133.

⁷⁷ Prof. Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hal. 308 – 309.

- b. Pada masa ijtihad, para Imam Mujtahid berusaha agar pendapatnya tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh para fuqaha di negerinya, sehingga Imam Mujtahid tersebut tidak dianggap menyimpang pola berpikirnya.
- c. Para fuqaha berusaha keras untuk mengetahui ijma' dari sahabat untuk diikuti, agar mereka tidak menyimpang dari hukum-hukum yang telah disepakati oleh para sahabat. Bahkan ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, mereka berusaha agar pendapatnya tidak menyimpang dari pendapat para sahabat-sahabat.

4. Qiyas

Dalam pandangan jumhur ulama, qiyas adalah hujjah syara' agar hukum-hukum sebangsa perbuatan dan sebagai hujjah syara' yang keempat.⁷⁸ Artinya, apabila hukum suatu peristiwa (kedua) itu tidak ditemukan adanya nash atau ijma', sudah pasti memiliki kesamaan illat dengan peristiwa (pertama) yang ada nash hukumnya, maka peristiwa kedua diqiyaskan dengan masalah pertama dan dihukumi sama dengan hukum pada masalah pertama. Hukum itu menjadi ketetapan syara' yang wajib diikuti dan diamalkan oleh mukallaf. Sedangkan jumhur ulama itu disebut orang-orang yang menetapkan qiyas.

Adapun pengertian qiyas secara etimologi berarti qadr (ukuran, bandingan), apabila orang Arab berkata *qistu bi dzaka*, maka maksudnya saya

⁷⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqih*, terj. Faiz el-Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hal. 67.

mengukur ini dengan itu.⁷⁹ Sedangkan qiyas terminologi, terdapat beberapa definisi yang dirumuskan ulama, diantaranya:

Menurut Al-Amidi, qiyas adalah:⁸⁰

إِسْتِيَاةُ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ فِي عِلَّةِ حُكْمٍ نَظَرُ الْمُجْتَهِدِ عَلَى وَجْهِ يَسْتَلْزِمُ تَخْصِيلُ
الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ.

Keserupaan antara cabang dan asal pada illah hukum asal menurut pandangan mujtahid dari segi kemestian terdapatnya hukum (asal) tersebut pada cabang.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili:⁸¹

إِحْتِاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ
لِاشْتِرَاكِهَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ.

Menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nash syara' tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nash hukumnya, karena adanya persekutuan keduanya dari segi illah hukum.

Berdasarkan definisi bahwa qiyas ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya karena *ilat* serupa, maka rukun qiyas ada empat macam,⁸² yaitu:

- a. *Al-Ashl* (الأصل) : sumber hukum yang berupa *nash-nash* yang menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukum.
- b. *Al-Far'* (الفرع) : sesuatu yang tidak ada ketentuan nash.

⁷⁹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2001, hal. 161.

⁸⁰ Al Amidi, *Ai-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz III: Dar al-Kitab al-Atabi, 1984, hal. 186.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986, hal. 48.

⁸² Prof. Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hal. 351 – 352.

- c. *Al-hukum* (الحكم): hukum yang dipergunakan qiyas untuk memperluas hukum dari asal ke *far'* (cabang).
- d. *Al-'illat* (العلة) : alasan serupa antara *atsar* dan *far'* (cabang).

Qiyas merupakan proses berfikir (ijtihad) dengan analogi (*reasoning by analogy*). Jadi qiyas adalah proses deduksi (menarik kesimpulan) dari nash dengan jalan analogi untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah. Dengan demikian qiyas bisa dipandang sebagai proses berfikir dalam rangka mengeluarkan hukum (*istinbath*) di samping qiyas juga sebagai salah satu dalil yang dapat dijadikan petunjuk adanya hukum.

Qiyas yang hakiki menurut pandangan Asy-Syafi'i adalah "*qiyas al-aula*" karena mencerminkan ijtihad sejati. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengeluarkan qiyas al-mumasalah (analogi persamaan) dan qiyas an-nazis (qiyas kesejajaran) dari wilayah ijtihad. Menurut Asy-Syafi'i qiyas senantiasa berlandaskan pada dasar-dasar yang mapan, oleh karena itu ia sering membicarakannya sebagai teks yang mirip dengan *ijma'*

Kaitannya dengan pendapatnya mengenai perhiasan emas yang boleh pemakaiannya tidak dizakati, sedangkan yang tidak boleh pemakaiannya dizakati, Imam Syafi'i menggunakan qiyas di mumasalah, yakni mengqiyaskan terhadap tidak dizakatnya kepemilikan pakaian untuk badan, dan diqiyaskan terhadap kepemilikan onta dan sapi yang digunakan untuk bekerja. *Istinbath* hukum Imam Syafi'i yang menggunakan *istinbath* qiyas mumasalah ini penulis juga tidak menemukannya di sumber primer yakni Al-

Umm. Namun penulis temukan di kitab dan majmu' yang merupakan sumber sekunder penulis.

5. Istishab

Secara etimologis istishab adalah membawa serta bersama-sama atau terus bersama-sama. As-Syawkaniy dalam kitabnya *Irsyad al-Fukhul* mengatakan bahwa istishab ialah mengekalkan apa yang telah ada (kekalan sesuatu) selama tidak ada yang mengubahnya. Sedangkan Ibnu Qoyyim memberikan definisi istishab dengan terus berlakunya apa yang telah ditetapkan dan tidak berlakunya apa yang tidak ditetapkan.⁸³

Ditinjau dari segi berlakunya terus sesuatu hukum dari masa dulu, sekarang dan akan datang terdapat dua macam hukum.

- a. Hukum yang tegas-tegas dinyatakan berlangsung terus semacam penggunaan kata-kata (أبد) dan (الى يوم القيامة)
- b. Ada hukum-hukum yang ditetapkan dengan tidak tegas-tegas diketahui apakah hukum itu berlangsung terus atau tidak, inilah yang menjadi lapangan istishab.

Istishab diterima sebagai sumber hukum bisa dilihat dari segi syara' maupun akal. Dari segi syara' berdasarkan istiqlal (penelitian) terhadap hukum-hukum syara' disimpulkan bahwa hukum-hukum itu tetap berlaku sesuai dengan dalil yang ada sampai ada dalil lain yang mengubahnya.

⁸³ Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 193.

Berbeda dari sumber-sumber hukum yang lain, istishab didasarkan pada persangkaan kuat, bahwa kontinuitas status quo mengharuskan adanya kontinuitas hukum. Oleh sebab itu sumber hukum ini tidak bisa dipandang sebagai dalil yang kuat untuk istinbath hukum.